

# LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
**TAHUN 2023**



---

-2-

## I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian BUMN. Pokok-pokok dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tersebut mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mekanisme pemberian jawaban permohonan informasi publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis yang data-datanya didukung oleh unit kerja terkait di Kementerian BUMN.

Pada tahun 2023, PPID Kementerian BUMN bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/S/3/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-3/MBU/S/1/2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah menetapkan beberapa kebijakan sebagai acuan/pedoman pelaksanaan pelayanan informasi publik, diantaranya Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian BUMN RI Nomor: KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KEP-02/PPID.MBU/10/2022 tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas PPID dilakukan melalui koordinasi antar fungsi serta melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas pengelolaan PPID serta pelaksanaan proses pemenuhan dan pengelolaan informasi publik sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN.


Sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 5 bahwa kewajiban Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik maupun non-elektronik, Kementerian BUMN telah menyediakan ruang khusus pelayanan informasi yang terletak di Lobi Utara Gedung Kementerian BUMN. Namun dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki serta masa pandemi, maka pelayanan informasi publik secara efektif sebagian besar dilakukan secara daring (*online*) melalui surat elektroik melalui alamat [ppid@bumn.go.id](mailto:ppid@bumn.go.id), website PPID

-3-

(<https://ppid.bumn.go.id>) dan/atau Aplikasi *Mobile* PPID. Sedangkan pengelolaan informasi publik dilakukan di ruang kerja Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis lantai 4 Gedung Kementerian BUMN.


Pada tahun 2023, PPID Kementerian BUMN melakukan pengembangan terhadap website (<https://ppid.bumn.go.id/>) dan aplikasi PPID Kementerian BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemohon informasi yang meliputi:

- Redesign Website (<https://ppid.bumn.go.id/>) dan Aplikasi Mobile PPID dengan memperkuat sistem keamanan
- Fitur website PPID yang inklusif (bagi pengguna disabilitas) berupa magnifier /enlarge font (Zoom In dan Zoom Out) serta invert colors black and white;
- Fitur penyajian informasi konten infografis seputar **hoax** di Kementerian BUMN maupun di BUMN




Disamping pengembangan Portal PPID, guna mendukung keterbukaan informasi, Kementerian BUMN senantiasa melaksanakan inovasi berkelanjutan melalui:

- Redesain website utama (portal publik) dengan fitur ramah disabilitas, untuk mendukung transparansi informasi dari Kementerian BUMN kepada Masyarakat dan Investor, disajikan dalam bentuk text dan visual serta dilakukan pengembangan atau redesign berkala untuk meningkatkan kualitas informasi dan kenyamanan akses bagi pengguna portal publik Kementerian BUMN.



-4-

- b. Platform Pasar Digital UMKM (PaDI UMKM) yang berfungsi sebagai pusat informasi dan *marketplace* pengadaan e-procurement BUMN secara real time dan transparan.
- c. Website Indonesia Incorporated untuk memfasilitasi potensi bisnis BUMN melalui business matching dengan mitra bisnis potensial.
- d. Website Relawan Bakti BUMN yang menampilkan kegiatan kolaborasi BUMN dalam lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari BUMN untuk



Peran aktif Kementerian BUMN dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2023 ditunjukkan melalui penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diraih pada tahun 2023 dengan kategori “**Informatif**”. Inovasi dan kolaborasi berkelanjutan serta penyediaan data dan informasi yang lengkap menjadi pendukung capaian skor keterbukaan informasi publik di tahun 2023.

-5-

Lebih lanjut di tahun 2023, PPID Kementerian BUMN juga turut mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di BUMN melalui program-program kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi layanan informasi dengan berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain:



**Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian BUMN dan BUMN**



**Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi PPID di lingkungan K/L**

### III. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Fungsi Hubungan Masyarakat di bawah koordinasi Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis di Kementerian BUMN, terbagi atas 2 subfungsi, yakni hubungan antar lembaga serta publikasi dan informasi publik. Saat ini, pelayanan permohonan informasi publik dilakukan oleh satu orang Pelaksana non-PNS yang didukung oleh pejabat fungsional yang ada di Fungsi Hubungan Masyarakat. Dalam koordinasi penjawaban permohonan informasi tersebut juga telah dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Anggaran pelayanan informasi publik pada tahun 2023 sebesar Rp641.749.000,- yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis dengan realisasi kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-19/MBU/S/3/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-3/MBU/S/1/2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian BUMN RI Nomor: KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KEP-02/PPID.MBU/10/2022 tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
3. Kolaborasi PPID
  - a) Koordinasi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b) Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian BUMN;


-6-

- c) *Workshop* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di BUMN
  - d) Pengembangan website dan aplikasi mobile PPID.
4. Narasumber Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik
- a) *Kick Off Meeting* Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b) Pelayanan informasi melalui tatap muka di Ruang PPID Kementerian BUMN;
  - c) Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian BUMN;
  - d) Memberikan keterangan pada sidang sengketa informasi pada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat.

#### IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik


Selama tahun 2023, PPID Kementerian BUMN menerima 185 permohonan informasi publik. Secara umum, sesuai ketentuan perundang-undangan, proses pelayanan informasi membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Lebih lanjut, gambaran rincian informasi yang dipenuhi seluruhnya maupun sebagian, serta informasi yang ditolak, sebagai berikut:




Grafik 1 Pemberian Informasi

-7-



Grafik 2 Media Permohonan Informasi



Grafik 3 Kategori Permohonan Informasi

-8-

Secara umum, permohonan informasi publik pada Kementerian BUMN merupakan pemohon yang berasal dari individu/perorangan. Selama tahun 2023, PPID menerima 186 permohonan informasi publik dengan rincian diantaranya 53 permohonan ditolak, 119 permohonan diberikan seluruhnya, 14 permohonan diberikan sebagian.

Penolakan informasi tersebut umumnya berkenaan dengan permohonan informasi yang belum dikuasai karena merupakan permintaan analisis/konsultasi hukum. Hal tersebut merujuk pada pengertian dari Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa, "*Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik*".

### Keberatan Informasi Publik

Selama tahun 2023, PPID Kementerian BUMN menerima 2 (dua) keberatan informasi publik, dengan rincian sebagai berikut :

No. Registrasi keberatan	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Nomor Surat	Keterangan	Status
1	19 Juni 2023	Aliansi Peduli Indonesia Jaya	Jakarta	085932163466 / apij.topad@gmail.com	Non Government Organizational (NGO)	Permohonan Informasi Publik tentang Salinan Surat Keputusan Pengangkatan dan Remunerasi atas 30 (tiga puluh) orang pejabat Komisaris Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tersebut dalam surat terlampir	S-407/S.MBU/07/2023 tanggal 18 Juli 2023	Penyampaian melalui email PPID tanggal 19 Juli 2023	Selesai
2	19 Juni 2023	Aliansi Peduli Indonesia Jaya	Jakarta	085932163466 / apij.topad@gmail.com	Non Government Organizational (NGO)	Permohonan Informasi Publik tentang Salinan Surat Keputusan Pengangkatan dan Remunerasi atas 30 (tiga puluh) orang pejabat Komisaris Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tersebut dalam surat terlampir	S-407/S.MBU/07/2023 tanggal 18 Juli 2023	Penyampaian melalui email PPID tanggal 19 Juli 2023	Selesai

### Sengketa informasi Publik

Pada tahun 2023, PPID Kementerian BUMN telah menindaklanjuti sengketa informasi publik yang telah disidangkan sebanyak 4 (empat) kali oleh Komisi Informasi Pusat. Adapun dengan Nomor Registrasi 070/VI/KIP-PS-A/2022 yang diajukan oleh Perkumpulan Warga Eks Koja Utara, dengan rincian sengketa sebagai berikut :

No.	Tanggal Sengketa	Nama Pemohon	Ringkasan Permohonan Informasi	Putusan Sidang
1.	3 Juli 2023	LSM Perkumpulan Warga Eks Koja Utara	Informasi terkait audiensi yang dilaksanakan Rabu, 23 Maret 2022 pukul 11.30 – 12.30 WIB berupa: 1. Notulen Paparan Kesimpulan Pokok Permasalahan 2. Rekaman Suara Percakapan pada Waktu Audiensi Berlangsung	Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu: Perihal Audiensi Penyelesaian Perampasan lahan yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tg. Priok Pada Rabu, 23 Maret 2022 Pkl. 11.30 s.d 12.30 WIB di Gedung Kementerian BUMN Lt. I.
2.	17 Juli 2023			
3.	14 Agustus 2023			
4.	11 September 2023			

-9-

No.	Tanggal Sengketa	Nama Pemohon	Ringkasan Permohonan Informasi	Putusan Sidang
				Informasi yang dimohonkan yaitu: 1. Notulen Paparan Kesimpulan pokok permasalahan; 2. Rekaman Suara Percakapan pada waktu audiensi berlangsung merupakan informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon.

## V. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

### A. Kendala Eksternal

#### 1. Belum meratanya pemahaman atas prasyarat permohonan informasi

Kementerian BUMN telah menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian BUMN RI Nomor: KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KEP-02/PPID.MBU/10/2022 tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Namun demikian, informasi yang diminta bersifat interpretasi/konsultasi hukum terkait BUMN, dan informasi terkait produk/jasa BUMN sehingga tidak termasuk dalam kategori informasi publik Kementerian BUMN. Untuk itu, kebijakan terkait Daftar Informasi Publik telah dimuat secara terbuka dalam laman web PPID (<https://ppid.bumn.go.id>).

### B. Kendala Internal

#### 1. Tidak adanya petugas yang khusus menangani pengelolaan permohonan informasi

Pengelolaan permohonan informasi memerlukan personil khusus yang menguasai kebijakan terkait permohonan informasi untuk pemberian layanan yang harus tersedia setiap saat, pelaksanaan inovasi berkelanjutan, dan pelaporan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Posisi petugas pengelola informasi yang saat ini kosong belum ada pengganti dan saat ini dirangkap oleh petugas yang menangani tugas dan fungsi lain.

#### 2. Kanal pengelolaan yang beragam memperpanjang proses permohonan informasi

Dalam memproses pelayanan informasi, terdapat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi yaitu 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan Publik dapat memperpanjang waktu pelayanan informasi selama 7 (tujuh) hari dengan memberikan pertimbangan tertulis.

-10-

Saat ini PPID menerima permohonan informasi dari beberapa kanal untuk fleksibilitas permohonan informasi, yaitu melalui kanal email, surat, portal dan aplikasi *mobile*. Selanjutnya, bagi permohonan informasi yang membutuhkan data dari unit terkait akan disampaikan permohonannya melalui aplikasi persuratan di luar aplikasi PPID seiring dengan perlunya persetujuan berjenjang dari pimpinan terkait.

## VI. Rekomendasi Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Adapun rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kementerian BUMN antara lain:

### a. Optimalisasi kanal permohonan informasi

Perlunya optimalisasi informasi publik dalam kewenangan dan kelengkapan FAQ pada laman web PPID (<https://ppid.bumn.go.id>) untuk mengurangi intensitas permohonan informasi yang ditolak karena bukan kewenangan PPID Kementerian BUMN.

### b. Pengisian petugas pengelola informasi publik

Petugas pengelola informasi dalam ruang lingkup PPID diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas PPID secara optimal yang mencakup:

- 1) mengumpulkan bahan informasi publik yang diminta pemohon informasi
- 2) mendata informasi publik yang dikuasai di setiap unit kerja
- 3) menyediakan pengumuman informasi publik melalui kanal PPID
- 4) mengumpulkan bahan informasi untuk keperluan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi
- 5) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi
- 6) melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses
- 8) membantu PPID dalam pelaksanaan kegiatan bersama untuk peningkatan keterbukaan informasi publik di BUMN
- 9) membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu permohonan informasi publik ditolak.

### c. Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik

Guna mempersingkat waktu penjawaban permohonan informasi, PPID Kementerian BUMN menginisiasi penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tim tersebut terdiri dari perwakilan unit kerja terkait selaku penanggung jawab informasi publik di bawah kewenangannya.

-11-

**VII. Penutup**

Demikian ini laporan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 Januari 2024  
a.n. Sekretaris Kementerian BUMN  
Plt. Kepala Biro Hubungan  
Masyarakat dan Fasilitas Dukungan  
Strategis,



Ditandatangani secara elektronik

Faturohman